



P U T U S A N

NOMOR 174/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arjuna Ritonga Alias Si Boy Alias Boy Bin Sojuangon Ritonga;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang Abdul Wahid Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau Jalan Jenderal Sudirman Rt. 011 Rw.003 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2019 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
6. Penetapan penahanan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Nopember 2019 samapai dengan 12 Desember 2019;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 10 Februari 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan perkara nomor 174/PID.SUS/2019/PT PTK



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Yandi Lesmana, S.H dan U.Syahrullah, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 155/SK/Pid/2019/PN Skw tanggal 10 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 174/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 28 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Skw tanggal 7 Nopember 2019;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-61/Enz.2/SKW/08/2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARJUNA RITONGA Als SI BOY Als BOY Bin SOJUANGON RITONGA pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Pramuka Gg. Abdul Wahid Rt. 0006 Rw. 002 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pramuka Gg. Abdul wahid Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang sedang terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Darsono dan saksi Ariu Safahan (Anggota Polres Singkawang) bersama petugas kepolisian lainnya diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi Darsono dan saksi Ariu Safahan bersama petugas kepolisian lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut saksi Darsono dan saksi Ariu Safahan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Adjunhan dan saksi Fitri

Halaman 2 dari 12 halaman putusan perkara nomor 174/PID.SUS/2019/PT PTK



Minang Sari, selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan didalam rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,37 gram, 4 (empat) buah potongan pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 4x6, 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabu terbuat dari botol kaca warna kuning yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk nokia, dan uang tunai sejumlah Rp. 13.450.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan, diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. Erdiansyah (Daftar Pencarian Orang), atas dasar keterangan tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Singkawang untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Cabang Singkawang Nomor : 175/10884/01/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hartono, SE dengan hasil : 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu berat bersih 1,37 gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-19.107.99.20.05.0480.K tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Yanuarti. Apt. M. Kes diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoika)

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARJUNA RITONGA Als SI BOY Als BOY Bin SOJUANGON RITONGA pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Pramuka Gg. Abdul wahid Rt. 0006 Rw. 002 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pramuka Gg. Abdul wahid Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang sedang terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Darsono dan saksi Ariu Safahan (Anggota Polres Singkawang) bersama petugas kepolisian lainnya diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi Darsono dan saksi Ariu Safahan bersama petugas kepolisian lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut saksi Darsono dan saksi Ariu Safahan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Adjunhan dan saksi Fitri Minang Sari, selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan didalam rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,37 gram, 4 (empat) buah potongan pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 4x6, 1 (satu) buah alat untuk menggunakan shabu terbuat dari botol kaca warna kuning yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) bbuah handphone merk nokia, dan

Halaman 4 dari 12 halaman putusan perkara nomor 174/PID.SUS/2019/PT PTK



uang tunai sejumlah Rp. 13.450.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan, diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr. Erdiansyah (Daftar Pencarian Orang), atas dasar keterangan tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Singkawang untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Cabang Singkawang Nomor : 175/10884/01/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hartono, SE dengan hasil : 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 1,37 gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-19.107.99.20.05.0480.K tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Yanuarti. Apt. M. Kes diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemeriksaan : Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
		lapis tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometr	MA PPOMN 14/N/01
		i	

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoika)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 12 halaman putusan perkara nomor 174/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARJUNA RITONGA Als SI BOY Als BOY Bin SOJUANGON RITONGA pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Pramuka Gg. Abdul wahid Rt. 0006 Rw. 002 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pramuka Gg. Abdul wahid Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang sedang terjadi transaksi Narkoba, kemudian saksi Darsono dan saksi Ariu Safahan (Anggota Polres Singkawang) bersama petugas kepolisian lainnya diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi Darsono dan saksi Ariu Safahan bersama petugas kepolisian lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut saksi Darsono dan saksi Ariu Safahan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Adjunhan dan saksi Fitri Minang Sari, selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan didalam rumah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,37 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa Arjuna Ritonga yang akan dipergunakan sendiri dengan cara pertama tama shabu yang berada didalam plastik klip diambil sedikit kemudian dimasukkan ke pipet kaca yang ada di bong yang sudah terisi air setengah, lalu shabu yang ada di pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap menggunakan sedotan yang sudah dimasukkan kedalam bong yang terisi air secara berulang-ulang hingga narkoba jenis shabu tersebut habis, dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasa bersemangat dalam melakukan aktivitas;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba (tes urine) Nomor: 044215 Lab Klinik RSU Santo Vincentius Singkawang an. Terdakwa

Halaman 6 dari 12 halaman putusan perkara nomor 174/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjuna Ritonga tanggal 14 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine Positif (+).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta dilakukan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJUNA RITONGA Als SI BOY Als BOY Bin SOJUANGON RITONGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamaN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARJUNA RITONGA Als BOY Bin SOJUANGON RITONGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) buah potongan pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-Tik ukuran 4x;
 - 1 (satu) alat menggunakan sabu dari botol kaca warna kuning yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia IMEI 35366065347867

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 12 halaman putusan perkara nomor 174/PID.SUS/2019/PT PTK



- Uang Tunai sejumlah Rp. 13.450.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi FADILAH.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Skw, tanggal 7 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Ritonga Alias Si Boy Alias Boy Bin Sojuangon Ritonga, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) buah potongan pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-Tik ukuran 4x;
 - 1 (satu) alat menggunakan sabu dari botol kaca warna kuning yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia IMEI 35366065347867

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 13.450.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Fadilah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

Halaman 8 dari 12 halaman putusan perkara nomor 174/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2019/PN Skw, Nomor 198/Akta.Pid.Sus/2019/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN.Skw, tanggal 7 Nopember 2019;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Skw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 25 Nopember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 25 Nopember 2019, diberitahukan dan diserahkan kepada pensihat Hukum Terdakwa tanggal 26 nopember 2019;
4. Kontra Memori banding dari Pensihat Hukum Terdakwa tanggal Desember 2019, diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2019;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W17-U2/1754/HK.07/11/2019 tanggal 14 Nopember 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Skw pada tanggal 19 Nopember 2019;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W17-U2/1754/HK.07/11/2019 tanggal 14 Nopember 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas kepada Penasihat Hukum Terdawa nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Skw pada tanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Skw tanggal 7 Nopember 2019, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2019 dan Kontra Memori Banding dari

Halaman 9 dari 12 halaman putusan perkara nomor 174/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tanggal Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah kedua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yaitu kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu, terpenuhi. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan narkoba (shabu) tersebut dikonsumsi sendiri adalah tidak mendasar karena pada saat Terdakwa ditangkap, ia sedang menggunakan shabu tidak ada faktanya;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya ialah perbuatan Terdakwa yang pantas dan sewajarnya secara adil terbukti sebagai pengguna/pemakai narkoba jenis shabu sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf A undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dan alasan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan demikian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya surat dakwaan tersebut disusun secara alternatif. Dengan demikian, hal ini memberikan opsi/pilihan bagi Majelis Hakim untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, fakta-fakta hukum yang terungkap yang mendukung pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan alternatif ketiga (pasal 127 ayat (1) huruf a) ialah barang-barang bukti berupa 4 (empat) buah potongan pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah bong botol kaca warna kuning dimana pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet;

Menimbang, bahwa sekalipun pada saat Terdakwa ditangkap, ia tidak sedang menggunakan shabu, namun keadaan demikian tidak dengan sendirinya (*mutatis mutandis*) dapat meniadakan dakwaan alternatif ketiga tersebut. Selain itu, urin Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung

Halaman 10 dari 12 halaman putusan perkara nomor 174/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamphetamine berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Lab Klinik RSU Santo Vicentius Singkawang tanggal 14 Juni 2019 juga menguatkan fakta hukum akan penggunaan narkoba (shabu) tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan banding tidak dapat dibenarkan dan alasan kontra memori banding dapat dibenarkan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding, Terdakwa juga ditahan, maka lamanya ia ditahan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan dengan perintah bahwa ia tetap ditahan karena ketiadaan alasan hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, maka ia juga dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding ditentukan dalam amar putusan;

Memerhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Skw tanggal 7 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh kami FX JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, BARITA SARAGIH, S.H., LL.M. dan AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H sebagai para Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut

Halaman 11 dari 12 halaman putusan perkara nomor 174/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh SAWARDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

BARITA SARAGIH, S.H. LLM

ttd

F.X. JIWO SANTOSO, SH., M. Hum

ttd

AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

SAWARDI, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 halaman putusan perkara nomor 174/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)